



**KEPALA DESA PRINGSURAT  
KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN**

**PERATURAN DESA PRINGSURAT  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PRINGSURAT  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PRINGSURAT**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
  4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 960);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
  12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 103);
  14. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 5);
  15. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 57);
  16. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 59);
  17. Peraturan Bupati No. 107 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penyaluran Serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
  18. Peraturan Bupati No. 109 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
  19. Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2024 Tentang Sistem Pembayaran Nontunai Dalam Anggaran Pendapatan

- dan Belanja Desa;
20. Peraturan Desa Pringsurat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Pringsurat Tahun 2018 Nomor 5);
  21. Peraturan Desa Pringsurat Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa OPringsurat Tahun 2021 Nomor 3);
  22. Peraturan Desa Pringsurat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRINGSURAT

Dan

KEPALA DESA PRINGSURAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PRINGSURAT TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PRINGSURAT Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.290.848.738,00
2. Belanja Desa	Rp	1.295.467.933,00
Surplus/Defisit	Rp	(4.619.195,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	25.619.195,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	21.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	4.619.195,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pringsurat.

Ditetapkan di : Desa Pringsurat

Pada tanggal : 21 Januari 2024

Kepala Desa Pringsurat,



Diundangkan di : Desa Pringsurat

Pada tanggal : 21 Januari 2024

Sekretaris Desa Pringsurat

**RAHNA WIDYAWATI**

LEMBARAN DESA PRINGSURAT NOMOR 2 TAHUN 2024

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA PRINGSURAT  
 NOMOR 2 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA PRINGSURAT  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	51.400.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.239.358.738,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	90.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.290.848.738,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	325.175.648,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	351.179.285,00	
5.3.	Belanja Modal	557.913.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	61.200.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.295.467.933,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(4.619.195,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	25.619.195,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	25.619.195,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	21.000.000,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	16.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>4.619.195,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Pringsurat, 21 Januari 2024

Kepala Desa Pringsurat



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA PRINGSURAT  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	51.400.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.239.358.738,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	90.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.290.848.738,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>459.707.933,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Sittap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>397.184.176,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	58.365.200,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	58.365.200,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	239.224.800,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	239.224.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	11.985.648,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	11.985.648,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	48.207.528,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.207.528,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	15.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	15.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.650.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	22.151.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.151.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>21.123.757,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.976.257,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.976.257,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.147.500,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.147.500,00	
1.4.90		Penyelenggaraan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	14.000.000,00	ADD, PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>41.400.000,00</b>	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Aenda Pertanahan)	27.000.000,00	DDS
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
1.5.91		Intensifikasi/Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	14.400.000,00	PBH
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>747.430.000,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>56.885.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	42.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.600.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	14.285.000,00	DDS
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	506.000,00	
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	13.779.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>80.621.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	65.240.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.240.000,00	
2.2.98		Dukungan dan Pembentukan Kampung KB serta Penghargaan bagi PPKBD dalam Penjaringan Akseptor MKJP	2.400.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.2.99		Dukungan Pencegahan Stunting, Gizi Buruk/Gizi Kurang dan Pengendalian A KI-AKB	12.981.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.981.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>534.494.000,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	125.270.000,00	DDS, PBP
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.848.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	120.422.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	134.797.000,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.801.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	123.996.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	73.488.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.608.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	68.880.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	25.000.000,00	PBH
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rahabilitasi/Peningkatan Turap/Bronjong/Talud/Tanggung Desa	92.014.000,00	DDS
2.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.709.000,00	
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	90.305.000,00	
2.3.92		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	83.925.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	894.000,00	
2.3.92	5.3.	Belanja Modal	83.031.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>10.000.000,00</b>	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	10.000.000,00	DDS
2.4.14	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
<b>2.5.</b>		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>4.827.000,00</b>	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)	4.827.000,00	DDS
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.827.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>60.603.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	60.603.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.103.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	22.500.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>25.040.000,00</u></b>	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>25.040.000,00</b>	
3.4.03		Pembinaan PKK	8.400.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Masyarakat	11.640.000,00	DDS, PAD
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.640.000,00	
3.4.91		Pembentukan dan Dukungan Fasilitas Kader Pemberdayaan Masyarakat	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>2.090.000,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>2.090.000,00</b>	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter nakan	2.090.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.090.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>61.200.000,00</u></b>	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>61.200.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	61.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	61.200.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.295.467.933,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(4.619.195,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	25.619.195,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	21.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>4.619.195,00</b>	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pringsurat, 21 Januari 2024

Kepala Desa Pringsurat

